



RSUD WATES	ALUR PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER		
 KAB KULON PROGO	Nomor Dokumen 62/449.1/042.	No. Revisi	Halaman
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit 28 - 8 - 2014.	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD WATES  dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Tk.I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001	
Pengertian	Urutan Kegiatan Penilaian Peserta Didik yang harus dilakukan oleh Bakordik		
Tujuan	Pengumpulan Nilai peserta didik yang menjalani rotasi klinik di RSUD Wates dapat tepat waktu		
Kebijakan	Kerjasama dan alur yang jelas antara SMF dan Bakordik dalam melakukan pelaporan nilai peserta didik		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen pendidik klinis memberikan nilai dan paraf pada setiap akhir kegiatan pendidikan. Pencatatan nilai dilakukan dibuku Log dan Lembar pencatatan nilai2. Sekretaris SMF mencatat dan mengumpulkan nilai dari masing-masing peserta didik3. Pada minggu terakhir rotasi klinik, seluruh nilai harus sudah terkumpul di Sekretaris SMF4. Sekretaris SMF memberikan surat rekomendasi kepada Bakordik untuk menerbitkan surat puas dari RS5. Sekretaris SMF mengumpulkan nilai ke Bakordik paling lambat 3 hari setelah peserta didik selesai melakukan rotasi klinik6. Bakordik melaporkan penilaian peserta didik paling lambat 1 minggu setelah peserta didik menyelesaikan rotasi klinik		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Bakordik2. SMF Terkait		